



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 111 ayat (6), Pasal 121 ayat (5), Pasal 122 ayat (6) dan Pasal 123 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bangunan Gedung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bangunan Gedung
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja kota Bandung.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang untuk suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16. Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
17. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
18. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk pelanggaran bangunan gedung;
- b. kewenangan pelaksana sanksi administratif;
- c. dasar pengenaan sanksi administratif;
- d. jenis pengenaan sanksi administratif;
- e. pengenaan sanksi administratif atas bentuk pelanggaran bangunan gedung; dan
- f. tata cara penerapan sanksi administratif.

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi Administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung;
 - b. meningkatkan kepatuhan masyarakat serta pelaku pembangunan terhadap ketentuan teknis dan administratif penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
 - c. menindak pelanggaran ketentuan Bangunan Gedung yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan.

BAB III

BENTUK PELANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bentuk pelanggaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang;
 - b. Bangunan Gedung tidak memiliki instrumen atau dokumen yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung; dan
 - c. bangunan gedung tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan bangunan gedung.
- (2) Pelanggaran bangunan gedung diterapkan pada kegiatan:
 - a. perubahan fungsi bangunan;
 - b. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 - d. pemugaran atau pelestarian dengan mendasarkan pada surat KRK/KKPR untuk lokasi yang bersangkutan.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung tidak sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a:
 - a. Bangunan Gedung tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi bangunan dalam PBG;
 - b. Bangunan Gedung didirikan di atas tanah yang bukan haknya; dan/atau
 - c. Bangunan Gedung yang didirikan di atas lahan yang tidak dapat dibangun berdasarkan pada RDTR dan/atau RTBL.

- (2) Bangunan Gedung tidak memiliki instrumen/dokumen yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b:
 - a. tidak memiliki PBG dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. permohonan PBG tidak memiliki rekomendasi teknis;
 - c. pembangunan Bangunan Gedung tidak memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya sesuai yang telah ditetapkan;
 - d. Bangunan Gedung yang dimanfaatkan tidak memiliki SLF; dan/atau
 - e. Bangunan Gedung yang dimanfaatkan selain PBG dan SLF tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (3) Bangunan Gedung tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c:
 - a. Bangunan Gedung menyalahi fungsi pada PBG yang telah terbit
 - b. PBG dan/atau SLF terdapat cacat hukum dalam pengajuan persyaratannya berupa kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - c. rekomendasi teknis tidak mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Profesi Ahli;
 - d. rekomendasi teknis yang diperoleh dari Tim Profesi Ahli tidak mengikuti standar teknis yang telah ditentukan;
 - e. pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. SLF tidak diperoleh melalui ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. Bangunan Gedung tidak memenuhi ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
 - h. Pelaksana Bangunan Gedung wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan PBG;
 - i. Pemanfaat Bangunan Gedung setelah memperoleh SLF tidak dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis; dan/atau
 - j. Pemilik atau pengguna Bangunan Gedung tidak melakukan kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Wali Kota berwenang mengenakan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Bangunan Gedung.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wali Kota dapat mendelegasikan kepada:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang;
 - c. Kepala DPMPTSP; dan
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang melaksanakan:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - f. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - g. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang memberikan Surat Peringatan kepada pelanggaran bangunan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.
- (4) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang melaksanakan:
 - a. pembekuan PBG Bangunan Gedung; dan
 - b. pencabutan SLF Bangunan Gedung.
- (5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang melaksanakan pembongkaran Bangunan Gedung, dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Kepala Dinas dengan persetujuan pembongkaran dari Wali Kota.

BAB V

DASAR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan;
 - b. permohonan SLF; dan/atau
 - c. laporan masyarakat.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengawasan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
 - a. Dinas, apabila bangunan gedung berada di atas tanah yang dimiliki secara sah; dan
 - b. Perangkat Daerah Pengguna Barang, apabila Bangunan berada di atas tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan temuan pelanggaran bangunan Gedung dari hasil pengkajian bangunan dari Pengkaji Teknis.

- (5) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengaduan atau pelaporan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. tidak langsung.

BAB VI JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e. pembekuan PBG;
- f. pencabutan PBG;
- g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
- h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
- i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Bangunan Gedung memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penjatuhan jenis sanksi;
 - d. kehati-hatian dan kecermatan.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. langsung; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengenaan sanksi administratif lebih dari satu jenis sanksi administratif.

Bagian Kedua
Penerapan Jenis Sanksi Administratif

Paragraf 1
Peringatan Tertulis

Pasal 11

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan Surat Peringatan Tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Bangunan Gedung yang memuat pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk mentaati ketentuan Bangunan Gedung; dan
 - c. tindakan sanksi administratif yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Setiap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal kegiatan pembangunan telah mencapai struktur atas, maka orang yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi administratif lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. stiker;
 - b. papan;
 - c. spanduk; dan/atau
 - d. media elektronik.
- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.

Paragraf 2
Pembatasan Kegiatan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kegiatan yang menimbulkan gangguan kepada masyarakat dan/atau lingkungan hidup, meliputi:
 - a. waktu kegiatan pembangunan;
 - b. pengangkutan bahan bangunan;
 - c. pengabaian terhadap keselamatan kerja; dan/atau
 - d. gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban umum.
- (2) Pembatasan Kegiatan Pembangunan dilakukan melalui penerbitan Surat dari Kepala Dinas.

- (3) Dalam hal orang yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan tidak memenuhi kewajibannya maka akan diberikan sanksi administratif lainnya.

Paragraf 3

Penghentian Sementara Atau Tetap Pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pada Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 14

- (1) Penghentian sementara atau tetap Pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pada Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c dan huruf d dapat dilakukan melalui:
 - a. penyegehan bangunan; dan/atau
 - b. penghentian pelayanan umum.
- (2) Penyegehan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memasang pita segel; dan/atau
 - b. papan segel.
- (3) Format plat segel dan *line* segel yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dapat didampingi oleh Tim Penertiban Bangunan Gedung.
- (5) Tim Penertiban Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota.
- (6) Pelaksanaan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) orang yang melakukan pelanggaran tidak memenuhi kewajibannya maka akan diberikan sanksi administratif lainnya.
- (8) Dalam hal pemilik bangunan yang telah diberikan sanksi penghentian sementara telah memiliki IMB/PBG, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk pembukaan Penyegehan Bangunan yang dipasang oleh Kepala Dinas.
- (9) Pembukaan penyegehan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pada bangunan yang termasuk dalam IMB/PBG yang telah terbit.

Paragraf 4

Pembekuan PBG

Pasal 15

- (1) Pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Pemilik PBG tidak melaksanakan kewajiban yang telah disebutkan pada lampiran SK PBG;
 - b. Pemilik PBG belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya;
 - c. Pemilik PBG melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat diluar perizinan;

- d. hak atas kepemilikan bangunan gedung terdapat sengketa;
 - e. adanya pengaduan/keberatan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain yang sudah dibuktikan oleh lembaga yang berwenang; dan/atau
 - f. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung membahayakan keamanan, keselamatan dan lingkungan.
- (2) Keputusan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
 - (3) Terhadap pembekuan PBG yang dilakukan karena adanya sengketa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maka pemberlakuan kembali PBG:
 - a. menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. bukti lain yang menunjukkan bahwa telah terjadi penyelesaian sengketa.

Paragraf 5
Pencabutan PBG

Pasal 16

- (1) Pencabutan PBG sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf f dapat dilaksanakan dalam hal Pemilik PBG dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik PBG dengan disertai alasan setelah pemegang PBG diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Paragraf 6
Pembekuan SLF

Pasal 17

Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilik SLF tidak melakukan pendaftaran ulang pada saat masa berlakunya telah habis;
- b. kondisi bangunan tidak sesuai dengan ketentuan SLF; dan/atau
- c. bangunan sudah tidak layak fungsi sebagai akibat terjadinya bencana atau sebab lainnya.

Pasal 18

- (1) Pembekuan SLF dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembekuan SLF terlebih dahulu dilakukan dengan pemanggilan secara tertulis kepada pemilik bangunan gedung.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Pemilik SLF yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal Pemilik SLF tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pembekuan SLF.
- (7) Keputusan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (8) Keputusan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Pemilik SLF.

Pasal 19

Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan keputusan pembekuan SLF.

Pasal 20

SLF yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberlakukan kembali setelah masa pembekuan berakhir dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencabutan SLF Bangunan Gedung

Pasal 21

Pencabutan SLF sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf h dapat dilaksanakan dalam hal Pemilik SLF telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen SLF dan/atau telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Keputusan Pencabutan SLF dilakukan melalui Surat Keputusan Pencabutan SLF oleh Kepala Dinas.
- (2) Pencabutan SLF terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pemilik SLF atau kuasanya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dalam rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pemilik SLF yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal pemegang SLF tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan SLF.
- (7) Keputusan pencabutan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang SLF.

Pasal 23

Dalam hal pemegang SLF yang sudah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan yang sah, pencabutan SLF sah.

Paragraf 8
Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 24

- (1) Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf i merupakan Surat Perintah untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri kepada pemilik bangunan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan bangunan Gedung.
- (2) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung Secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung Secara Mandiri.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan pembongkaran secara paksa.
- (6) Pembongkaran secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (7) Pembongkaran secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pemberian usulan pembongkaran paksa dari Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan pembongkaran bangunan.
- (8) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (7) dilanjutkan dengan pemberian Surat Perintah kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (9) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Secara Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menunjuk penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung atas biaya Pemilik, kecuali bagi Pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya Pembongkaran dapat berasal dari Dinas dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (10) Pemilik rumah tinggal yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Pembongkaran Bangunan Gedung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pembongkaran Bangunan Secara Paksa dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas rekomendasi dari menteri/kepala lembaga non kementerian, atau gubernur dan/atau atas perintah Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran bangunan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 24 ayat (6) sampai dengan ayat (11).

Bagian Ketiga
Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Bangunan Gedung Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tata
Ruang

Pasal 26

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran Bangunan Gedung tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan; dan/atau
- c. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Bangunan Gedung Tidak Memiliki Instrumen Atau Dokumen
Yang Dipersyaratkan Dalam Penyelenggaraan Bangunan
Gedung

Pasal 27

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran Bangunan Gedung tidak memiliki instrumen atau dokumen yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung; dan/atau
- e. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Paragraf 3
Bangunan Gedung Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai
Dengan Ketentuan Bangunan Gedung.

Pasal 28

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran Bangunan Gedung tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e. pembekuan PBG;
- f. pencabutan PBG;
- g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
- h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
- i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 29
- (1) Bangunan gedung yang sudah memiliki izin, tetapi terdapat pelanggaran terhadap izinnya, maka dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran sanksinya berdasarkan jenis peraturan yang dilanggar

- (2) Bangunan gedung yang dibangun dan dibiayai oleh pemerintah serta dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pemerintahan diperintahkan untuk mengurus PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.
- (3) Semua tindakan administratif terkait pelanggaran Bangunan Gedung yang telah ditetapkan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya pelaksanaan tindakan administratif tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN BANGUNAN GEDUNG

PLAT DAN LINE SEGEL

A. FORMAT PLAT SEGEL

65 cm



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS

BANGUNAN INI

PERSIL JALAN/GANG :

DISEGEL

DILARANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DASAR : 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

SANKSI :



1. Bahan tanda segel berbentuk plat alumunium atau bebahan stiker

2. Ukuran tanda segel 65 cm x 45 cm dengan posisi landscape

→ 3. Logo Pemerintah Kota Bandung di Pojok kiri atas

4. Logo PPNS Pemerintah Kota Bandung di Pojok Kanan atas ←

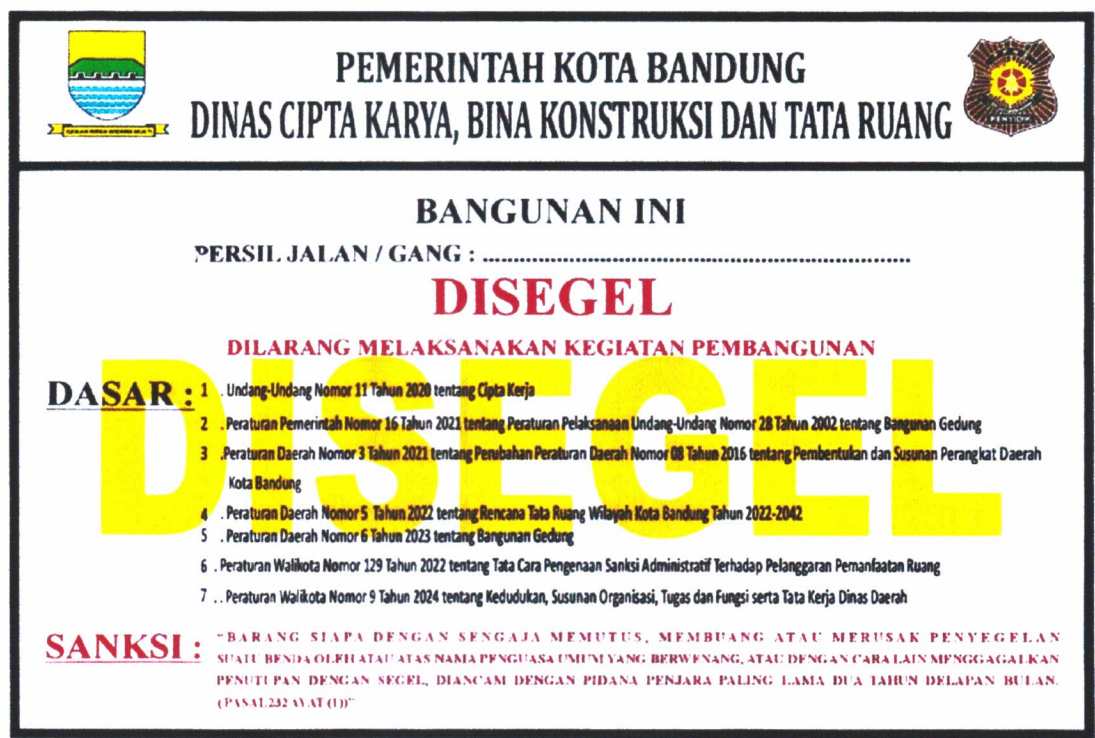
5. Nama Perangkat Daerah yang berwenang melakukan penyegelan ←

6. Lokasi persil yang disegel ←

→ 7. Dasar Hukum Kegiatan Penyegelan

→ 8. Sanksi yang diberikan apabila ada orang yang melanggar segel

CONTOH PLAT SEGEL:



B. LINE SEGEL



1. Lebar Segel Line 8 cm
2. Logo Pemerintah Kota Bandung
3. Tulisan DISEGEL dan Perangkat Daerah yang berwenang
4. Logo PPNS Kota Bandung
5. Sanksi apabila melanggar ketentuan bangunan yang disegel

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002